



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAHRUDDIN Bin BACO;
2. Tempat lahir : Lontar utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tepian Kusan, RT.001, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO ditangkap oleh Penyidik tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa RIDWAN Bin RUSDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menggunakan Perizinan Berusaha palsu*” dan “*memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A jo Pasal 28A Sektor Kelautan dan Perikanan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Kedua Pasal 85 Jo Pasal 9 UURI No. 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas UURI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam Surat Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN Bin RUSDIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 2 (bulan) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal KMN. WARGA KELANA 05;
Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) bundle Dokumen Kapal KMN. WARGA KELANA 05;
 - 1 (satu) unit pukot hela;
 - ±1,5 ton ikan tangkapan (telah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WITA di Mako Sat Polairud Polres Paser);
Agar dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dipidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-109/Paser/07/2021 tanggal 22 Juli 2021 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.10 WITA atau pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Perairan Kab. Paser WPP-NRI 713 pada posisi koordinat 02° 20' 240"S – 116° 39' 299"E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KMN. Warga Kelana 05 berbendera Indonesia yang dilengkapi dengan dokumen kapal berupa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor 505/89-SIPI/DS-DPMPTSP/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 tanggal 07 April 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan mengajak 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi MUHAMMAD SAID Bin KHAIRUDDIN, Saksi AIDIL ANWAR Bin TAHRANI, Sdr. SAPEWANI RAHMAN, dan Sdr. ABDUL RAHMAN untuk berangkat dari Desa Kusan Hilir Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel menuju Perairan Desa Senipah Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kaltim untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela (*trawl*). Sebelum ke tempat tujuan, Terdakwa bersama ABK KMN. Warga Kelana 05 singgah terlebih dahulu di hilir daerah Kab. Kota Baru untuk membeli es balok. Pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00 WITA, Terdakwa bersama ABK KMN. Warga Kelana 05 berangkat menuju daerah penangkapan ikan di Gusung Beras Basah Kab. Kotabaru Prov. Kalsel dan melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) hari hingga tanggal 14 Juni 2021 menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawl*) dengan cara menurunkan jaring yang berbentuk kantong, tongkat dan papan, kemudian ditarik atau dihela di belakang kapal pada saat kapal bergerak melaju. Kemudian karena hasil

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan ikan di lokasi tersebut tidak terlalu banyak, Terdakwa menuju ke Perairan Tanjung Tanah Merah, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 1 (satu) hari hingga tanggal 15 Juni 2021. Kemudian Terdakwa bersama ABK KMN. Warga Kelana 05 melanjutkan perjalanan ke Perairan Desa Senipah Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kaltim. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa melanjutkan kegiatan penangkapan ikan, namun sekira pukul 17.00 WITA, anggota Satpolairud Polres Paser menghentikan kegiatan penangkapan ikan Terdakwa, kemudian anggota Satpolairud Polres Paser meminta Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan dokumen kapal, namun setelah dilakukan pemeriksaan dengan melakukan *scan barcode* terhadap perizinan berusaha tersebut, data yang ditemukan berbeda pada hasil *scan barcode* dengan yang tercantum pada perizinan berusaha yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga diduga Terdakwa menggunakan perizinan berusaha palsu;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli RUGAYAH, S.E. yang bertugas Kepala Seksi Perizinan Ekonomi di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan, dokumen kapal berupa Surat Izin Penangkap Ikan (SIPI) Nomor 505/89-SIPI/DS-DPMPTSP/IV/2021 tanggal 07 April 2021 dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 tanggal 07 April 2021 ternyata tidak sesuai dengan *database* Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) milik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sehingga dipastikan dokumen Perizinan Berusaha yang digunakan oleh Terdakwa adalah palsu;
- Bahwa di Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan Nomor 551.22/344/IV/Dishub/2021 tanggal 23 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyatakan bahwa ukuran GT dari KMN. Warga Kelana 05 adalah 7 GT dimana hal ini berbeda dengan pengukuran kapal yang telah dilakukan oleh Ahli MUHAMMAD GURUH, S.St.Pi, M.P dimana perkiraan ukuran GT dari KMN. Warga Kelana 05 adalah 18 GT;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94A jo Pasal 28A Sektor Kelautan dan Perikanan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.10 WITA atau pada bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, di Perairan Kab. Paser WPP-NRI 713 pada posisi koordinat 02° 20' 240"S – 116° 39' 299"E atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan *"memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia"*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa selaku Nahkoda Kapal KMN. Warga Kelana 05 yang berbendera Indonesia mengajak 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) yaitu Saksi MUHAMMAD SAID Bin KHAIRUDDIN, Saksi AIDIL ANWAR Bin TAHRANI, Sdr. SAPEWANI RAHMAN, dan Sdr. ABDUL RAHMAN untuk berangkat dari Desa Kusan Hilir Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalsel menuju Perairan Desa Senipah Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kaltim untuk menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pukat hela (*trawl*). Sebelum ke tempat tujuan, Terdakwa bersama ABK KMN. Warga Kelana 05 singgah terlebih dahulu di hilir daerah Kab. Kota Baru untuk membeli es balok. Pada tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 04.00, Terdakwa bersama ABK KMN. Warga Kelana 05 berangkat menuju daerah penangkapan ikan di Gusung Beras Basah Kab. Kotabaru Prov. Kalsel dan melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 2 (dua) hari hingga tanggal 14 Juni 2021 menggunakan alat tangkap ikan jenis pukat hela (*trawl*) dengan cara menurunkan jaring yang berbentuk kantong, tongkat dan papan, kemudian ditarik atau dihela di belakang kapal pada saat kapal bergerak melaju. Kemudian karena hasil penangkapan ikan di lokasi tersebut tidak terlalu banyak, Terdakwa menuju ke Perairan Tanjung Tanah Merah, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan selama 1 (satu) hari hingga tanggal 15 Juni 2021. Kemudian Terdakwa bersama ABK KMN. Warga Kelana 05 melanjutkan perjalanan ke Perairan Desa Senipah Kec. Tanjung Harapan Kab. Paser Prov. Kaltim. Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021, Terdakwa melanjutkan kegiatan penangkapan ikan, namun sekira pukul 17.00 WITA, anggota Satpolairud Polres Paser menghentikan kegiatan penangkapan ikan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa dan anggota Satpolairud Polres Paser meminta Terdakwa untuk menunjukkan kelengkapan dokumen kapal, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin penggunaan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang digunakan oleh KMN. Warga Kelana 05.

- Bahwa berdasarkan Pasal 36 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 59/PERMEN-KP/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas dan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan, Alat Penangkap ikan jenis pukat hela (*trawl*) masuk dalam Alat Penangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan yang dapat mengancam kepunahan biota, mengakibatkan kehancuran habitat, dan membahayakan keselamatan pengguna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Pasal 9 UURI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ICHSAN RAZAK** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah petugas dari Sat Polairud Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan yang bernama KMN. WARGA KELANA 05;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.30 WITA anggota SAT POLAIRUD POLRES PASER mendapat informasi dari warga Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, bahwa di sekitar Perairan Senipah dan Tanjung Aru terdapat beberapa Nelayan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan Pukat Hela, yang mana Nelayan tersebut bukan berasal dari daerah setempat. Berdasarkan informasi tersebut, KASAT POLAIRUD memerintahkan kami untuk melaksanakan pengecekan ke tempat kejadian. pada saat kami sedang melakukan pengawasan di Perairan Kabupaten Paser WPP-NRI

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | 17.00 WITA kami mendeteksi KMN. WARGA

KELANA 05 pada posisi 02° 20.240' S – 116° 39.299' E sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Pukat hela. Anggota SAT POLAIRUD POLRES PASER melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 05 atas nama nahkoda Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO bersama 4 (empat) ABK yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dimana melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang dan dokumen perizinan kapal yang diduga palsu, sehingga kapal tersebut diperintahkan menuju ke Mako SAT POLAIRUD POLRES PASER di Pondong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengeledahan dikapal KMN. WARGA KELANA 05 ditemukan 1 (satu) set alat tangkap alat tangkap pukat hela, beberapa dokumen perizinan, dan ikan hasil tangkapan dengan berbagai jenis ikan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa SIPI yang diatas kapal masih berlaku, alat tangkap yang tertera di SIPI adalah *Gill Net*, serta daerah penangkapan ikan yang diizinkan yaitu di Laut Jawa dan Selat Makassar. Tapi pada saat kami melakukan *scan barcode* pada perizinan SIUP, kami temukan data yang berbeda pada hasil scan barcode dengan yang tercantum pada perizinan, sehingga kami duga perizinan tersebut adalah palsu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Alat tangkap ikan jenis Pukat Hela tersebut adalah milik dari Pemilik Kapal yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya sebagai Nakhoda;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 05;
- Bahwa di sekitar Perairan Senipah dan Tanjung Aru merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan ikan hasil tangkapan yang sudah berada dalam bak penampungan kapal, dan pada saat Saksi menyuruh Terdakwa mengangkat jaring pukat hela tersebut dari dalam air ternyata di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan anak buah kapal (ABK) yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan dokumen, ditemukan bahwa ukuran kapal tersebut berukuran 6 GT;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **SURYANTO** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah petugas dari Sat Polairud Polres Paser yang melakukan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan yang bernama KMN. WARGA KELANA 05;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 13.30 WITA anggota SAT POLAIRUD POLRES PASER mendapat informasi dari warga Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, bahwa di sekitar Perairan Senipah dan Tanjung Aru terdapat beberapa Nelayan yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan Pukat Hela, yang mana Nelayan tersebut bukan berasal dari daerah setempat. Berdasarkan informasi tersebut, KASAT POLAIRUD memerintahkan kami untuk melaksanakan pengecekan ke tempat kejadian. pada saat kami sedang melakukan pengawasan di Perairan Kabupaten Paser WPP-NRI 713, sekiranya pukul 17.00 WITA kami mendeteksi KMN. WARGA KELANA 05 pada posisi 02° 20.240' S – 116° 39.299' E sedang melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap Pukat hela. Anggota SAT POLAIRUD POLRES PASER melakukan pemeriksaan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 05 atas nama nahkoda Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO bersama 4 (empat) ABK yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia dimana melakukan penangkapan ikan dengan alat tangkap yang dilarang dan dokumen perizinan kapal yang diduga palsu, sehingga kapal tersebut diperintahkan menuju ke Mako SAT POLAIRUD POLRES PASER di Pondong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan/pengegedahan dikapal KMN. WARGA KELANA 05 ditemukan 1 (satu) set alat tangkap alat tangkap pukat hela, beberapa dokumen perizinan, dan ikan hasil tangkapan dengan berbagai jenis ikan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen ditemukan bahwa SIPI yang diatas kapal masih berlaku, alat tangkap yang tertera di SIPI adalah *Gill Net*, serta daerah penangkapan ikan yang diizinkan yaitu di Laut Jawa dan Selat Makassar. Tapi pada saat kami melakukan *scan barcode* pada perizinan SIUP, kami temukan data yang berbeda pada hasil scan barcode dengan yang tercantum pada perizinan, sehingga kami duga perizinan tersebut adalah palsu;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang bukti ikan jenis Pukat Hela tersebut adalah milik dari Pemilik Kapal yang dikemudikan Terdakwa, sedangkan Terdakwa hanya sebagai Nakhoda;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang yang disita pada saat melakukan penangkapan terhadap kapal KMN. WARGA KELANA 05;
- Bahwa di sekitar Perairan Senipah dan Tanjung Aru merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan ikan hasil tangkapan yang sudah berada dalam bak penampungan kapal, dan pada saat Saksi menyuruh Terdakwa mengangkat jaring pukat hela tersebut dari dalam air ternyata di dalamnya terdapat berbagai jenis ikan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan anak buah kapal (ABK) yang berjumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan dokumen, ditemukan bahwa ukuran kapal tersebut berukuran 6 GT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **RUGAYAH, S.E.** dibawah sumpah menurut Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Kepala Seksi Perizinan Ekonomi;
- Bahwa tugas Ahli di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan adalah menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pelayanan administrasi, verifikasi berkas permohonan, verifikasi dokumen kelengkapan permohonan, pelayanan administrasi, konfirmasi serta klarifikasi kelayakan permohonan, memproses penolakan atau persetujuan permohonan, memproses penerbitan dokumen, pemantauan pelaksanaan, menyusun laporan realisasi, melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan, kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan, kerjasama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pelayanan, laporan kinerja pelayanan perizinan dan non perizinan yang salah satunya di bidang bidang Kelautan dan Perikanan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus dipenuhi untuk perizinan berupa Surat Izin

Usaha Perikanan (SIUP) adalah :

1. Mengajukan permohonan yang dilengkapi nomor dan tanggal yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan (Badan Usaha)/perorangan;
 3. Pas Photo 4x6 (2 lembar);
 4. Surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan);
 5. Fotocopy Akte Notaris Pendirian Perusahaan (Perusahaan/Badan Usaha);
 6. Fotocopy NPWP Pimpinan Perusahaan (Badan Usaha)/perorangan;
 7. Rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 8. Rencana Usaha Perikanan (untuk penerbitan baru);
 9. SIUP Lama (untuk Perpanjangan); dan
 10. NIB (Nomor Induk Berusaha)
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk perizinan berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah :
1. Mengajukan permohonan yang dilengkapi nomor dan tanggal yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan ;
 2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Kapal dan berdomisili di Kalimantan Selatan;
 3. Fotocopy PAS Kecil/Besar;
 4. Fotocopy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal/sertifikat Keselamatan/kesempurnaan;
 5. Surat Ukur Kapal;
 6. Grosse Akta (Diatas 10 GT);
 7. Cek Fisik Kapal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (untuk penerbitan baru);
 8. Fotocopy NPWP Pemilik Kapal;
 9. Foto alat tangkap;
 10. Spesifikasi alat tangkap;
 11. Rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan;
 12. SIUP Lama (apabila perpanjangan);
 13. Surat Kuasa Bermaterai (apabila dikuasakan); dan
 14. NIB (Nomor Induk Berusaha);
 15. Peserta BPJS

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Nakhoda Kapal KMN. WARGA KELANA 05 tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KMN. WARGA KELANA 05 tidak sah dan tidak tercatat karena tidak pernah dimohonkan dan diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Nakhoda KMN. WARGA KELANA 05 dapat dikenakan hukuman/sanksi karena menggunakan dokumen perizinan berusaha yang tidak sah atau dapat dikatakan palsu tersebut dan perbuatannya melanggar ketentuan dalam Pasal 94A Undang Undang No. 11 tahun 2020 sektor Kelautan dan Perikanan tentang Cipta Kerja dimana sanksinya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Nakhoda Kapal KMN. WARGA KELANA 05 dan sudah bekerja selama 1,5 (satu koma lima) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satpolairud Polres Paser pada saat melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan senipah yang terletak di perairan antara Desa Senipah dan Tanjung Aru, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang perizinan yang digunakan tidak sesuai atau tidak diterbitkan oleh pihak perizinan, yang Terdakwa tahu adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) KMN. WARGA KELANA 05 tidak sesuai penggunaan alat penangkap ikan antara Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan yang ada diatas kapal;
- Bahwa dalam Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), KMN. WARGA KELANA 05 menggunakan alat tangkap *Gillnet* atau Rengge dan Terdakwa tahu bahwa menggunakan alat tangkap Pukat Hela atau *Trawl* itu dilarang namun selama ini selama masih di perairan Kalimantan Selatan Terdakwa tidak pernah di tangkap;
- Bahwa Pemilik Kapal dari KMN. WARGA KELANA 05 bernama H. Ruhami yang bertempat tinggal di Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa pemilik kapal penangkapan ikan berupa Pukat Hela atau *Trawl* juga adalah H. Ruhami;

- Bahwa benar Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dibawa oleh Terdakwa adalah dokumen kapan yang diberikan oleh H. Ruhami selaku pemilik Kapal dan disimpan di dalam kapal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kapal KMN. WARGA KELANA 05;
- 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KMN. WARGA KELANA 05;
- 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pukat Hela/trawl;
- ±1,5 Ton ikan tangkapan (telah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 di Mako Sat Polairud Polres Paser);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 145/Pen.Pid/2021/PN Tgt tertanggal 24 Juni 2021, kemudian seluruh barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan dan oleh Para Saksi dan Terdakwa juga telah membenarkannya, sehingga dengan demikian seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat Desa Senipah, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur bahwa ada beberapa nelayan yang tidak dikenal sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan, kemudian anggota SatPolairud Polres Paser yang terdiri dari Saksi ICHSAN RAZAK dan Saksi SURYANTO pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA melakukan penangkapan terhadap sebuah kapal berbendera Indonesia dengan nama KMN. WARGA KELANA yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan Senipah dan Tanjung Aru pada posisi 02° 20.240' S – 116° 39.299' E yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa nama kapal tersebut adalah Terdakwa yang berlayar melakukan aktifitas penangkapan ikan bersama dengan 4 (empat) orang anak buah kapal (ABK);

- Bahwa pada saat Saksi SURYANTO melakukan pemeriksaan dengan melakukan *scan barcode* terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang tercantum dalam SIUP tersebut, ternyata data yang ditunjukkan tidak sesuai fakta identitas kapal yang sebenarnya sehingga dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh tim Satpolairud Polres Paser;
- Bahwa selain ditemukan perbedaan data yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dengan identitas kapal sebenarnya, ternyata alat penangkap ikan jenis pukat hela / *trawl* yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan izin dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 506/89-SIPI/DS-DPMPTSP/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang menyebutkan bahwa alat penangkap ikan yang diizinkan untuk digunakan adalah jenis *Gillnet*;
- Bahwa pada saat alat penangkap ikan jenis pukat hela / *trawl* tersebut ditarik dari dalam laut, ternyata di dalam jaringnya terangkut berbagai macam jenis ikan hasil tangkapan Terdakwa beserta anak buahnya;
- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi terkait validitas data kapal yang tercantum dalam dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 ke instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan, ditemukan fakta bahwa ternyata pemilik kapal KMN. WARGA KELANA 05 tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal tersebut;
- Bahwa oleh karena tidak pernah ada pengajuan permohonan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05 ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Selatan juga tidak pernah menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05, sehingga keaslian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05 diragukan kebenarannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan "musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus didasarkan pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-109/PASER/07/2021 tertanggal 23 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Ad.2. Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) yang merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya dirumuskan dengan kata “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang berada di Rumah Tahanan Negara Kleas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama SYAHRUDDIN Bin BACO dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan berdasarkan keterangan Saksi SURYANTO dan Saksi ICHSAN RAZAK telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah Terdakwa yang bernama SYAHRUDDIN Bin BACO yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Memalsukan dokumen Perizinan Berusaha, menggunakan Perizinan Berusaha palsu, menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain, dan/atau menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa uraian unsur dalam ketentuan Pasal ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan karena secara *mutatis mutandis* dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 26 huruf (a) bagian penyederhanaan perizinan berusaha sektor serta kemudahan dan persyaratan investasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa "Perizinan berusaha terdiri atas sektor: kelautan dan perikanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan usaha di sektor kelautan dan perikanan wajib memiliki dokumen Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan adalah apakah Terdakwa dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah perairan senipah yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia telah memiliki dokumen perizinan berusaha?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SURYANTO dan Saksi ICHSAN RAZAK, pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap legalitas kapal KMN. WARGA KELANA 05 Terdakwa dapat menunjukkan dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang berlaku sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2022 dan dokumen Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 506/89-SIPI/DS-DPMPTSP/IV/2021 yang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang berlaku sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 07 April 2022;

Menimbang, bahwa namun pada saat Saksi SURYANTO melakukan *scan barcode* pada kedua dokumen Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut ternyata data yang dimunculkan tidak sesuai dengan identitas kapal KMN. WARGA KELANA 05, dan selanjutnya menurut Saksi Ahli RUGAYAH, S.E. menerangkan bahwa pemilik kapal KMN. WARGA KELANA 05 tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal tersebut sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan juga tidak pernah menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05, sehingga keaslian Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05 diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal KMN. WARGA KELANA 05 adalah dokumen yang sah diterbitkan oleh instansi yang berwenang?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) sektor kelautan dan perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf (a) sektor kelautan dan perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan "Jenis usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari usaha penangkapan Ikan";

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Ahli RUGAYAH, S.E. yang berwenang menerbitkan dokumen perizinan berusaha di sektor perikanan baik berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimana pelaku usaha berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena pemilik kapal yang bernama sdr. H. Ruhami berdomisili di wilayah hukum Kalimantan Selatan, maka instansi yang berwenang menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) kapal KMN. WARGA KELANA 05 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Ahli RUGAYAH, S.E. menerangkan bahwa pemilik kapal KMN. WARGA KELANA 05 tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal tersebut sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan juga tidak pernah menerbitkan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atas nama kapal KMN. WARGA KELANA 05;

Menimbang, bahwa didapatkan fakta pula bahwa ketika Saksi SURYANTO melakukan pemeriksaan dengan cara *scan barcode* terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang tercantum dalam SIUP tersebut, ternyata data yang ditunjukkan tidak sesuai fakta identitas kapal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui apakah Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 asli atau tidak karena Terdakwa hanya dibawakan oleh pemilik kapal yaitu sdr. H. Ruhami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim menemukan petunjuk bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 adalah surat yang tidak sah atau palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud palsu adalah “tidak tulus; tidak sah; tiruan; tidak asli” dan lain sebagainya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bertindak sebagai nakhoda KMN. WARGA KELANA 05 dan bukan sebagai pemiliknya, sehingga perbuatan Terdakwa memakai Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Nomor: 506/136-SIUP/DS-DPMPTSP/IV/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 palsu untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan senipah telah **memenuhi Unsur “menggunakan Perizinan Berusaha palsu”**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 94A Jo. Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt
Kerja telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;
3. di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang” telah diuraikan secara jelas dan lengkap dalam pertimbangan Dakwaan Pertama, yang pada intinya bahwa benar orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dihadapkan secara *teleconference* di persidangan, sehingga oleh karena itu dengan mengambil alih pertimbangan unsur “Setiap Orang” pada Dakwaan Pertama tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan”:

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” adalah sikap batin dari Terdakwa yang “mengetahui dan menghendaki” atau “*willens et wetten*” atas delik yang dituju, yaitu mengetahui dan menghendaki memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum, terdapat 3 (tiga) bentuk sengaja atau kesengajaan yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesengajaan sebagai maksud (*oorgemrk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheds bewustin*), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “sengaja” sebagaimana tersebut diatas, harus dihubungkan elemen unsur secara alternatif, yaitu elemen unsur memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “memiliki” berarti mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), “membawa” berarti memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, “menggunakan” berarti memakai (alat, perkakas) atau mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, menyebutkan bahwa “Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, menyebutkan bahwa “Alat Bantu Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat ABPI adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi persoalan untuk dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa telah dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung/guidalat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas, maka unsur “dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan” harus dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya berawal dari laporan dari masyarakat Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, bahwa di perairan antara Senipah dengan Tanjung Harapan ada yang melakukan aktivitas penangkapan ikan, kemudian anggota SatPolairud Polres Paser yang terdiri dari Saksi SURYANTO dan Saksi ICHSAN RAZAK pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA melakukan penangkapan terhadap kapal berbendera Indonesia dengan nama KMN. WARGA KELANA yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan Senipah dan Tanjung Aru pada posisi 02° 20.240’ S – 116° 39.299’ E yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan yang menjadi nakhoda kapal tersebut adalah Terdakwa, sedangkan pemilik kapal diketahui bernama sdr. H. Ruhami;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap dokumen kapal, Terdakwa menunjukkan bahwa ia membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 506/89-SIPI/DS-DPMPTSP/IV/2021 yang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang menyebutkan bahwa alat penangkap ikan yang diizinkan untuk digunakan adalah jenis *Gillnet*;

Menimbang, bahwa namun ketika Saksi SURYANTO menyuruh Terdakwa untuk menaikkan alat penangkap ikannya dari dalam perairan untuk dinaikkan ke atas kapal, diketahui bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah berjenis pukat hela/*trawl*, dan hal ini diakui pula oleh Terdakwa dalam keterangannya bahwa penggunaan alat penangkap ikan jenis pukat hela/*trawl* tersebut lebih menguntungkan karena dapat menangkap ikan lebih banyak dan lebih cepat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah penggunaan alat penangkap ikan jenis pukat hela/*trawl* tersebut adalah merupakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan?;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2020

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Delik Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas, menyebutkan bahwa "API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. *pair seine*;
- b. lampara dasar;
- c. pukat hela dasar berpalang (*beam trawl*);
- d. pukat hela kembar berpapan (*twin bottom otter trawl*);
- e. pukat hela dasar dua kapal (*bottom pair trawl*);
- f. pukat hela pertengahan dua kapal (*midwater pair trawl*);
- g. perangkap ikan peloncat (*aerial trap*); dan
- h. *muro ami* (*drive-in net*).

Menimbang, bahwa dengan demikian alat tangkap ikan jenis pukat hela atau yang biasa dikenal dengan sebutan trawl tersebut teridentifikasi sebagai kategori Alat Penangkap Ikan (API) yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Menimbang, rumusan delik dalam ketentuan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan adalah rumusan formil, atau yang dikenal dengan sebutan Delik Formil, oleh karena Delik Formil menekankan kepada perbuatan, terlepas dari akibat yang mungkin ditimbulkan, maka perbuatan itu sendiri sudah bertentangan dengan larangan atau perintah dan sudah dapat dipidana, atau dengan kata lain tidak perlu dibuktikan adanya gangguan atau kerusakan terhadap keberlanjutan sumber daya ikan yang ditimbulkan akibat penggunaan alat tangkap ikan jenis pukat hela atau yang biasa dikenal dengan sebutan trawl tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia":

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa "Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi: a. perairan Indonesia, b. ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan c. sungai, danau, waduk, rawa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah Terdakwa benar dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di perairan Indonesia, ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia); dan sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia?

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan diatas, maka pengertian unsur “di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas” harus dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya berawal dari laporan dari masyarakat Desa Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, bahwa di perairan antara Senipah dengan Tanjung Harapan ada yang melakukan aktivitas penangkapan ikan, kemudian anggota SatPolairud Polres Paser yang terdiri dari Saksi SURYANTO dan Saksi ICHSAN RAZAK pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar Pukul 13.30 WITA melakukan penangkapan terhadap kapal berbendera Indonesia dengan nama KMN. WARGA KELANA yang sedang melakukan aktifitas penangkapan ikan di perairan Senipah dan Tanjung Aru pada posisi 02° 20.240' S – 116° 39.299' E yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan penangkapan yang menjadi nakhoda kapal tersebut adalah Terdakwa, sedangkan pemilik kapal diketahui bernama sdr. H. Ruhami;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap dokumen kapal, Terdakwa menunjukkan bahwa ia membawa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) No. 506/89-SIPI/DS-DPMPTSP/IV/2021 yang yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalimantan Selatan tertanggal 07 April 2021 yang menyebutkan bahwa alat penangkap ikan yang diizinkan untuk digunakan adalah jenis *Gillnet*;

Menimbang, bahwa namun ketika Saksi SURYANTO menyuruh Terdakwa untuk menaikkan alat penangkap ikannya dari dalam perairan untuk dinaikkan ke atas kapal, diketahui bahwa alat penangkap ikan yang digunakan adalah berjenis pukat hela/*trawl*, dan hal ini diakui pula oleh Terdakwa dalam keterangannya bahwa penggunaan alat penangkap ikan jenis pukat hela/*trawl* tersebut lebih menguntungkan karena dapat menangkap ikan lebih banyak dan lebih cepat;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa "Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman", sedangkan menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa "Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia";

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi SURYANTO dan Saksi ICHSAN RAZAK menerangkan bahwa perairan Senipah dan Tanjung Aru pada posisi 02° 20.240' S – 116° 39.299' E merupakan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang lebih tepatnya berada di daerah hukum Desa Senipah, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dan hal ini sejalan dengan keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan aktifitas penangkapan ikan di wilayah perairan Senipah, Kabupaten Paser karena mendapatkan informasi dari rekannya sesama nelayan bahwa di perairan Senipah terdapat banyak ikan yang dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa oleh karena perairan Senipah merupakan wilayah perairan Indonesia maka **Unsur "di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan/atau kesalahan Terdakwa, maka atas diri dan perbuatannya tersebut, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 94A Jo. Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tahun 2009 tentang Perikanan, serta tidak ditemukannya alasan pembena-
dan/atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“menggunakan Perizinan Berusaha palsu dan dengan sengaja menggunakan
alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya
ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik
Indonesia”;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal
94A Jo. Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menganut *stelsel* pemidanaan yang
disebut dengan *stelsel indefinite sentence* yang menetapkan ancaman pidana
maksimum untuk pelaku pidana yang melanggarnya, yaitu dengan ketentuan
bagi pelanggar ketentuan dalam Pasal 94A Jo. Pasal 28A sektor Kelautan dan
Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (enam) tahun dan denda paling
banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), sedangkan bagi pelaku yang
melanggar ketentuan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009
Tentang Perikanan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO
telah melanggar 2 (dua) ketentuan perundang-undangan tersebut, bukan berarti
ancaman pidana dari 2 (dua) ketentuan perundang-undangan tersebut
diakumulasikan, melainkan berdasarkan ajaran perbarengan perbuatan yang
dikenal dengan nama *Concursus Realis* atau *Meerdadse Samenloop*, dan
dengan berpatokan pada ketentuan dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Majelis Hakim hanya menjatuhkan
pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan yakni sepertiga dari
ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan, atau dengan kata lain maksimal
pidana penjara yang diancamkan adalah selama 9 (sembilan) tahun dan 4
(empat) bulan dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar
Rupiah), dan Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan pidana dengan ketentuan
tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana
penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak
dibayar, maka menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (KUP) diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan dengan register No. Reg. Perkara: PDM-109/PASER/07/2021 tertanggal 5 Agustus 2021, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya, Terdakwa mengikuti persidangan dengan tertib dan mengakui seluruh perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut dan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum pidana dikenal teori pemidanaan kontemporer yang terdiri dari teori efek jera dan teori edukasi, yang apabila dirangkum dari keseluruhan teori pemidanaan tersebut adalah bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya dan penjatuhan pidana bagi pelanggarnya merupakan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Plato seorang Filsuf dari Yunani, menyatakan "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*" yang artinya "seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa, seorang pelaku kejahatan harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya untuk memberi pelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan sama";

Menimbang, bahwa Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan aktifitas penangkapan ikan menggunakan perizinan berusaha palsu dan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan tentunya tidak sejalan dengan semangat pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan yang diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, terlebih lagi penggunaan alat penangkap ikan berupa pukat hela atau yang dikenal dengan nama *Trawl* berpotensi merusak kelestarian sumber daya ikan;

Menimbang, bahwa dengan menjunjung semangat pengelolaan perikanan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 94A *Jo.* Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 *Jo.* Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dari lamanya pidana penjara yang harus dijalani Terdakwa, tetapi Majelis Hakim memandang adil apabila lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) *Jo.* Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf (b) *Jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan dalam hal putusan pidana atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, menyebutkan "Benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa dengan berpatokan pada ketentuan perundang-undangan tersebut, maka barang bukti berupa: 1 (satu) unit kapal KMN. WARGA KELANA 05 ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Bundel Dokumen Kapal KMN. WARGA KELANA 05, 1 (satu) Unit Alat Tangkap Pukat Hela/trawl, dan ±1,5 Ton ikan tangkapan (telah dimusnahkan sesuai dengan berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 di Mako Sat Polairud Polres Paser) patut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat lagi dipergunakan oleh siapapun;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), biaya perkara haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan agar lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengikuti jalannya persidangan secara *teleconference* dengan tertib;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah dihukum sebelumnya;

- Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat, ketentuan Pasal 94A Jo. Pasal 28A sektor Kelautan dan Perikanan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Pasal 85 Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan Perizinan Berusaha palsu dan dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KMN. WARGA KELANA 05; dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa SYAHRUDDIN Bin BACO;
 - 1 (satu) bundel dokumen kapal KMN. WARGA KELANA 05;
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis pukat hela/*trawl*; dan,
 - ±1,5 Ton ikan hasil tangkapan;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Adi

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 159/Pid.B/LH/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Dharma, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anung Handono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Andris Budiarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference* menggunakan aplikasi *zoom meeting*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Wisnu Adi Dharma, S.H.

TTD

Moch. Isa Nazarudin, S.H., M.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

TTD

Anung Handono, S.H.